



PT. INDO ACIDATAMA Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Barat

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019

Direksi PT Indo Acidatama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 28 Juli 2020
Waktu : Pukul 14.10 s.d 14.45 WIB
Tempat : Singkarak Room, Financial Club Jakarta
Graha CIMB Niaga 28th floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 58 - Jakarta 12190

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk Persetujuan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba bersih untuk Tahun Buku 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan serta pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi: Dewan Komisaris:
1. Direktur : Shelumiel Setijo 1. Presiden Komisaris : Biantoro Setijo
2. Direktur Independen : Sharad Ganesh Ugrankar 2. Komisaris Independen : Stephanus Junianto

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 3.658.900.266 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 60,78 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat kepada seluruh Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat dan dalam setiap Mata Acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangannya untuk selanjutnya kartu suara akan diambil oleh petugas, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat Kedua dan Keempat yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan presentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Kedua	3.658.796.166 saham atau ± 99,997%	-	104.100 saham atau ± 0,003%
Mata Acara Keempat	3.658.796.166 saham atau ± 99,997%	-	104.100 saham atau ± 0,003%

*) Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan

Sedangkan untuk Mata Acara Rapat lainnya, keputusan diambil dengan suara bulat secara musyawarah mufakat.

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama :

- a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryant, Mawar & Rekan sesuai dengan laporan No. 00252/02.1030/AU.1/04/1155.1/1/III/2020 tanggal 27-03-2020 dengan pendapat **Tanpa Modifikasi**, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun buku 2019.

Mata Acara Rapat Kedua:

- Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 42.829.128.000 tersebut untuk dipergunakan sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp. 15.000.000.000,- digunakan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jumlah cadangan sampai dengan tahun buku 2019 adalah Rp 60.259.406.000,- ;
 2. Sebesar Rp. 2,- (dua Rupiah) untuk setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp. 12.040.000.000,- dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.
 3. Sisanya sebesar Rp 15.789.128.000,- dimasukkan sebagai laba ditahan.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2019 serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga:

1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 sehubungan dengan sampai saat ini Dewan Komisaris belum dapat memberikan usulan penunjukan Kantor Akuntan Publik. Adapun Kriteria Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai berikut:
 - Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan orang dalam Kantor Akuntan Publik;
 - Ruang Lingkup Audit;
 - Imbalan Jasa Audit;
 - Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat :

- Menyetujui untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 sebesar Rp 13.300.000.000,- per tahun dan pembagiannya untuk Dewan Komisaris kewenangannya diberikan kepada Presiden Komisaris, sedangkan gaji dan tunjangan Direksi kewenangan pembagiannya diberikan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba tahun berjalan Perseroan sebesar Rp 12.040.000.000,- (dua belas miliar empat puluh juta Rupiah) atau sebesar Rp 2,- (dua Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada 6.020.000.000,- (enam miliar dua puluh juta) saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	06-08-2020 10-08-2020
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	07-08-2020 11-08-2020
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	10-08-2020
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019	28-08-2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 10-08-2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 10-08-2020.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 28-08-2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT SINARTAMA GUNITA Plaza BII Menara I Lt. 9, JL. M.H. Thamrin No 51 paling lambat tanggal 10-08-2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPH sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghidangan Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 10-08-2020 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 29 Juli 2020
Direksi Perseroan